



P U T U S A N

Nomor 1164/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANANG FARIDI YULIANTO** Alias
ANANG Bin Alm. JUMAASIN;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun /22 Juli 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wonosari Krajan RT. 27, RW. 9,
Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari,
Kabupaten Bondowoso, alamat saat ini
Desa Traktakan RT. 3, RW. 2,
Kecamatan Wonosari, Kabupaten
Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Anang Faridi Alias Anang Bin Alm. Jumaasin tidak ditahan;

Di Tingkat Pengadilan Negeri dan di Tingkat Pengadilan Tinggi, terdakwa Anang Faridi Alias Anang Bin Alm. Jumaasin didampingi Penasihat Hukum, yaitu: Saiful Rijal, S.H.I dkk, dari Kantor Advokat RZ & Partner, beralamat Jalan Mt Haryono Nomor 45 C, Kel/Desa Badean, Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, Email : saifulrijal.jaelani@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Bondowoso, dicatat dalam Register Nomor 57/REG95/Pid.Sus/SKH/08/2024/PN Bd, tanggal 6 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1164/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Anang Faridi Alias Anang Bin Alm. Jumaasin diajukan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Bondowoso karena didakwa dengan dakwaan, sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, NOMOR: REG. PERKARA: PDM-50/Eoh.2/BONDO/06/2024, tanggal 2 Juli 2024, sebagai berikut:

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1164/PID.SUS/2024/PT SBY, tanggal 18 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1164/PID.SUS/2024/PT SBY, tanggal 18 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso NOMOR: REG. PERKARA PDM-50/Eoh.2/BONDO/06/2024, tanggal 31 Juli 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANANG FARIDI YULIYANTO ALIAS ANANG BIN ALM JUMAASIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf (a) Jo Pasal 9 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANANG FARIDI YULIYANTO ALIAS ANANG BIN ALM JUMAASIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1164/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah buku nikah nomor: 344/09/II/1999 tanggal 5 Februari 1999 warna hijau dan merah atas nama Anang Faridi Yuliyanto dan Lilik Nurjanah;

Dikembalikan kepada Korban LILIK NURJANAH ALIAS LILIK;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bdw, tanggal 22 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Anang Faridi Yuliyanto Alias Anang Bin Alm Jumaasin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang dalam ruang lingkup keluarga" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah buku nikah nomor : 344/09/II/1999 tanggal 5 Februari 1999 warna hijau dan merah atas nama Anang Faridi Yuliyanto dan Lilik Nurjanah;

Dikembalikan kepada saksi korban Lilik Nurjanah Alias Lilik;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 95/Akta Pid.Sus/2024/PN Bdw, tanggal 23 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2024, Dwi Dutha Arie Sampurna, S.H., Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bdw, tanggal 22 Agustus 2024;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1164/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bdw, tanggal 23 Agustus 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bondowoso yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa Anang Faridi Yuliyanto Alias Anang Bin Alm Jumaasin;

Membaca Memori Banding tertanggal 29 Agustus 2024, yang diajukan Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 29 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa Anang Faridi Yuliyanto Alias Anang Bin Alm Jumaasin pada tanggal 2 September 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 4 September 2024, yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 19 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding, masing-masing Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bdw, tanggal 3 September 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bondowoso, yang ditujukan kepada Dwi Dutha Arie Sampurna, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa Anang Faridi Yuliyanto Alias Anang Bin Alm Jumaasin pada tanggal 3 September 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Judex Facti tingkat pertama dalam perkara a quo belum memenuhi rasa keadilan bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1164/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa ANANG FARIDI YULIYANTO Alias ANANG Bin (Alm) JUMAASIN dapat dihukum pidana penjara, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan:
 1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
 2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bdw, tanggal 22 Agustus 2024 tersebut dari penjatuhan pidana bersyarat menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 4 September 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menolak permohonan banding Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bdw;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bdw. tanggal 22 Agustus 2024, telah pula memperhatikan memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa Anang Faridi Yuliyanto Alias Anang Bin Alm Jumaasin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang dalam ruang lingkup keluarga" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar mengenai pertimbangan hukum terhadap pembuktian

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1164/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yang dinyatakan terbukti serta pidana yang dijatuhkan, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti telah diperoleh fakta hukum terdakwa telah menelantarkan istrinya yang bernama Lilik Nurjanah Alias Lilik dari bulan Februari 2022 hingga Agustus 2022 atau selama kurang lebih 6 (enam) bulan dengan tidak memberi uang nafkah. Dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat terdakwa Anang Faridi Yuliyanto Alias Anang Bin Alm Jumaasin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menelantarkan orang dalam ruang lingkup keluarga, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, yaitu untuk membatalkan putusan serta menjatuhkan putusan sesuai tuntutan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut telah cukup adil bagi Terdakwa maupun apabila dipandang dari social justice dengan memperhatikan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Lilik Nurjanah Alias Lilik selaku istrinya. Pidana yang dijatuhkan tersebut diharapkan menjadi efek penjeraman bagi masyarakat atau orang lain sehingga tidak melakukan perbuatan yang serupa. Di samping itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan fakta-fakta hukum baru, khususnya adanya kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dakwaan yang terbukti dalam menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukumnya atau pertimbangan hukum lainnya yang bertentangan, sehingga alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum beralasan hukum untuk ditolak dan di kesampingkan. Adapun alasan-

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1164/PID.SUS/2024/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan kontra memori banding Penasihat Hukum yang meminta agar menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bdw, karena sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 95/Pid.Sus/ 2024/PN Bdw, tanggal 22 Agustus 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik Terdakwa sendiri, melainkan juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya serta memberi dampak penjeratan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak sedang berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa ditahan dan masa penangkapan dan penahanan tidak dikurangkan karena senyatanya Terdakwa tidak pernah ditahan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 95/Pid.Sus/ 2024/PN Bdw, tanggal 22 Agustus 2024;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1164/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Rabu, tanggal 2 Oktober 2024**, oleh **Didiek Riyono Putro, S.H., M. Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Togar, S.H., M.H.** dan **Purwadi, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **Anjar Wirawan Dwi Sasongko, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Togar, S.H., M. H.

Didiek Riyono Putro, S.H., M. Hum.

Purwadi, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

Anjar Wirawan Dwi Sasongko, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1164/PID.SUS/2024/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)